



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.B/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rosnani Binti Dadi ;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/6 November 1991;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : (sesuai KTP) Blok Puhun RT/RW 002/003 Kel.

Sindang Laut Kec. Lemah Abang Kab. Cirebon Prop
Jawa Barat / (domisili) Desa Pango Raya Kec. Ulee
Kareng Banda Aceh;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;
- Terdakwa Rosnani Binti Dadi ditangkap tanggal 30 April 2023 ;
Terdakwa Rosnani Binti Dadi ditahan dalam RUTAN oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023 ;
 2. Penyidik Perpanjangan oeh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2023
sampai dengan tanggal 29 Juni 2023 ;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli
2023 ;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4
Agustus 2023 ;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023 ;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor
129/Pid.B/2023/PN Bna tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis
Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2023/PN Bna tanggal 6 Juli
2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rosnani Binti Dadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 362 KUHP ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rosnani Binti Dadi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalankannya, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah emas cincin putih dengan berat $\pm 5,7$ gram;
 - 1 (satu) unit Hp Merk Itel A27 Warna biru;
 - Uang tunai Rp.272.000,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
Dikembalikan kepada saksi Savitri Dewi Handayani;
 - 1 (satu) buah rekaman CCTV dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya, terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Rosnani Binti Dadi pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira Pukul 16.00 wib atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Pango Raya Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak Didalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada Rumah perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 16.00 wib, saat itu terdakwa yang sedang bekerja dirumah Saksi Savitri Dewi Hadiyani sedang membersihkan Kamar miliknya, kemudian terdakwa melihat satu buah tas sandang samping milik saksi Savitri Dewi Hadiyani yang berisi 1 buah dompet Perhiasan yang didalam nya terdapat 3 buah cincin emas, 1 buah kalung emas, 1 pasang anting emas, 2 buah gelang rajut bertuliskan Cristian Dior J, Adior, dan kemudian Terdakwa meletakkan nya didalam Kardus ditempat Plastik Kosong di Dapur dan sekira pukul 18.50 wib, setelah selesai berbuka Puasa saat Terdakwa Kembali mengambil barang yang diletakkan didalam Plastik kosong tersebut, dan kemudian saat itu Terdakwa langsung

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Rumah saksi Savitri Dewi Hadiyani dengan membawa Barang hasil Curian nya bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Savitri Dewi Hadiyani mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 28.538.000.

Bahwa sebelumnya sekira bulan Maret tahun 2023 Terdakwa sudah pernah melakukan Pencurian dirumah Saksi Korban Savitri, akan tetapi saat itu Terdakwa ketahuan melakukan Pencurian tersebut, dan sudah meminta maaf kepada Saksi Korban Savitri, dan setelah dimaafkan, Terdakwa Kembali melakukan Pencurian diRumah saksi Korban Savitri.

Bahwa perbuatan Terdakwa diancam sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3 Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana.

Atau Kedua :

Bahwa Terdakwa Rosnaini Binti Dadi pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira Pukul 16.00 wib atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Pango Raya Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari pada hari kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 16.00 wib, saat itu terdakwa yang sedang bekerja dirumah Saksi Savitri Dewi Hadiyani sedang membersihkan Kamar miliknya, kemudian terdakwa melihat satu buah tas sandang samping milik saksi Savitri Dewi Hadiyani yang berisi 1 buah dompet Perhiasan yang didalam nya terdapat 3 buah cincin emas, 1 buah kalung emas, 1 pasang anting emas, 2 buah gelang rajut bertuliskan Cristian Dior J, Adior, dan kemudian Terdakwa meletakan nya didalam Kardus ditempat Plastik Kosong di Dapur.dan sekira pukul 18.50 wib, setelah selesai berbuka Puasa saat Terdakwa Kembali mengambil barang yang diletakan didalam Plastik kosong tersebut, dan kemudian saat itu Terdakwa langsung meninggalkan Rumah saksi Savitri Dewi Hadiyani dengan membawa Barang hasil Curian nya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Savitri Dewi Hadiyani mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 28.538.000, bahwa perbuatan Terdakwa diancam sebagaimana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Atau Ketiga ;

Bahwa Terdakwa Rosnaini Binti Dadi pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira Pukul 16.00 wib atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Pango Raya Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan Sengaja Memiliki dengan melawan Hukum sesuatu barang yang sama sekali atau Sebagian nya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangan nya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 16.00 wib, saat itu terdakwa yang sedang bekerja dirumah Saksi Savitri Dewi Hadiyani sedang membersihkan Kamar miliknya, kemudian terdakwa melihat satu buah tas sandang samping milik saksi Savitri Dewi Hadiyani yang berisi 1 buah dompet Perhiasan yang didalam nya terdapat 3 buah cincin emas, 1 buah kalung emas, 1 pasang anting emas, 2 buah gelang rajut bertuliskan Cristian Dior J, Adior, dan kemudian Terdakwa meletakan nya didalam Kardus ditempat Plastik Kosong di Dapur, dan sekira pukul 18.50 wib, setelah selesai berbuka Puasa saat Terdakwa Kembali mengambil barang yang diletakan didalam Plastik kosong tersebut, dan kemudian saat itu Terdakwa langsung meninggalkan Rumah saksi Savitri Dewi Hadiyani dengan membawa Barang hasil Curian nya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Savitri Dewi Hadiyani mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 28.538.000. bahwa perbuatan Terdakwa diancam sebagaimana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Savitri Dewi Hadiyani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, terjadinya pencurian dirumah saksi pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 19.00 wib di Rumah Saksi yang beralamat di Desa Pango Raya Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh;
 - Bahwa, barang yang hilang milik Saksi berupa 1 (satu) buah kalung emas, 3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) Pasang anting emas, 2 (dua) buah gelang rajut bertuliskan Cristian Dior D'Adior, uang tunai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - Bahwa, Terdakwa Rosnani Binti Dadi tinggal di rumah saksi sebagai asisten rumah tangga yang telah bekerja selama 4 (empat) bulan;
 - Bahwa, pada tanggal 20 April 2023, sekira pukul 16.35 wib, saksi melihat terdakwa membersihkan rumah termasuk kamar tidur saksi;
 - Bahwa, dompet perhiasan saksi yang berisikan 1 (satu) buah kalung emas, 3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) Pasang anting emas, 2 (dua)

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buah gelang rajut bertuliskan Cristian Dior D'Adior yang diletakkan diatas lemari hias hilang ;
- Bahwa, selanjutnya saksi melihat dan mengamati CCTV, tampak di layar terdakwa keluar dari rumah saksi dengan mengendap-ngendap sambil membawa plastik biru;
 - Bahwa, akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 28.000.000,- atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa, Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang milik saksi ;
 - Bahwa, atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan tidak ada mengambil uang tunai Rp. 5.000.000,- dan terdakwa mengambil perhiasan Saksi karena pernah menggunting rambut terdakwa;
2. Ernawati Binti Uwas Rio dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, pencurian kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 19.00 wib di Rumah Saksi Savitri Dewi Hadiyani yang beralamat di Desa Pango Raya Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh;
 - Bahwa, barang yang hilang milik Saksi Savitri Dewi Handayani, berupa 1 (satu) buah kalung emas, 3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) Pasang anting emas, 2 (dua) buah gelang rajut bertuliskan Cristian Dior D'Adior, uang tunai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - Bahwa, Saksi dan Terdakwa bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Saksi Savitri Dewi Handayani ;
 - Bahwa, saksi sudah berkerja kepada saksi Savitri Dewi Handayani, telah berjalan selama 4 Tahun;
 - Bahwa, pada Kamis tanggal 20 April 2023, saksi pulang kampung menyambut lebaran, kemudian saksi Savitri Dewi Handayani,S.i.Kom menceritakan bahwa terdakwa telah mengambil tanpa izin perhiasan milik saksi Savitri Dewi Handayani,S.i.Kom berupa 1 (satu) buah kalung emas, 3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) Pasang anting emas, 2 (dua) buah gelang rajut bertuliskan Cristian Dior D'Adior, uang tunai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa, terdakwa sebelumnya pernah mengambil tanpa izin perhiasan Saksi Savitri Dewi Handayani, namun telah dimaafkan, dan Terdakwa tetap boleh bekerja di rumah Saksi Savitri Dewi Handayani ;
 - Bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan benar;
3. Muklis Bin Nurdin Bintang tempat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rosnani Binti Dadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 wib, di belakang Kantor Walikota Jakarta Timur RW P8 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Kota Jakarta Timur Prov. DKI;

- Bahwa, pada saat penangkapan terdakwa, ditemukan 1 (satu) Hanphone merk itel A27, warna biru, dan uang tunai Rp.272.000, dan 1 (satu) buah cincin emas putih dengan berat \pm 5,76 (lima koma tujuh puluh enam);

- Bahwa, dari pengakuan Saksi Savitri Dewi Handayani, barang yang hilang berupa 1 (satu) buah kalung emas, 3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) Pasang anting emas, 2 (dua) buah gelang rajut bertuliskan Cristian Dior D'Adior, uang tunai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa, Terdakwa mengakui telah mengambil tanpa izin perhiasan milik Saksi Savitri Dewi Handayani, S.i.Kom, dan telah diserahkan kepada Saksi Muhammad Rizki Saputra Bin Johar Badari;

- Bahwa, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Rizki Saputra;

- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa menyerahkan perhiasan tersebut kepada Saksi Muhammad Rizki Saputra adalah untuk dijual;

- Bahwa, dari pengakuan saksi Muhammad rizki Saputra perhiasan sudah dijual berupa 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas putih, dan 1 (satu) buah cincin emas, namun 2 (dua) buah gelang rajut bertuliskan " Cristian Dior J'adior dan 1 (satu) cincin putih telah di buang karena tidak laku dijual;

- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan benar ;

4. Muhammad Rizki Saputra Bin Johan Badari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menerima perhiasan dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023, sekira Pukul 10.00 Wib, berupa 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas putih, 1 (satu) buah cincin emas, 2 (dua) buah cincin emas dan 2 (dua) buah gelang rajut bertuliskan " Cristian Dior J'adior;

- Bahwa, saat menerima perhiasan tersebut saksi mengetahui bahwa perhiasan tersebut bukanlah milik terdakwa ;

- Bahwa, Saksi menima perhiasan dari terdakwa untuk dijual;

- Bahwa, Saksi menjual perhiasan di Toko Mas yang berada di Pasar Perumnas Klender Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta;

- Bahwa, yang saksi jual berupa 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas putih, dan 1 (satu) buah cincin emas, mendapatkan keuntungan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, 2 (dua) buah gelang rajut bertuliskan "Cristian Dior J'ador" dan 1 (satu) cincin putih telah saksi buang ke sungai karena tidak laku dijual;
- Bahwa, uang hasil penjualan perhiasan tersebut sudah habis Saksi pergunakan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengambil perhiasan pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023, sekira pukul 19.00 wib bertempat di rumah Saksi Savitri Dewi Handayani, Desa Pango Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh;
- Bahwa, barang milik Saksi Savitri Dewi Handayani, yang Terdakwa ambil berupa dompet perhiasan yang berisikan 1 (satu) buah kalung emas, 3 (tiga) buah cincin emas putih, 1 (satu) Pasang anting emas putih, 2 (dua) buah gelang rajut bertuliskan Cristian Dior D'Adior;
- Bahwa, dompet perhiasan terletak diatas lemari hias, dan setelah mengambil dompet, terdakwa simpan, sedangkan 1 (satu) buah emas putih dengan berat 5,7 gram Terdakwa jual ke toko emas ;
- Bahwa, dengan uang hasil jual emas Terdakwa pulang ke Jakarta tanpa pamit kepada Saksi Savitri Dewi Handayani ;
- Bahwa, pada saat Terdakwa dirangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Hanphone merk itel A27, warna biru, dan uang tunai Rp.272.000, dan 1 (satu) buah cincin emas putih dengan berat \pm 5,76 (lima koma tujuh puluh enam);
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 di penginapan Guntari Kel. Klender Kec. Cakung Kota akarta Timur Prop Jakarta Timur Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kalung emas, 2 (dua) buah cincin emas putih, 1 (satu) Pasang anting emas putih, 2 (dua) buah gelang rajut bertuliskan Cristian Dior D'Adior kepada Saksi Muhammad Rizki Saputra untuk di jual;
- Bahwa, saksi Muhammad Rizki Saputra mengetahui bahwa perhiasan yang dijual bukan milik terdakwa;
- Bahwa, dari penjualan 1 (satu) buah kalung emas, 1(satu) buah anting-anting emas putih, 1 (satu) buah cincin emas Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizki Saputra mendapatkan keuntungan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, dari penjualan emas Terdakwa dan saksi Muhammad Rizki saputra gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 1 (satu) buah emas cincin putih dengan berat \pm 5,7 gram;
2. 1 (satu) unit Hp Merk Itel A27 Warna biru;
3. Uang tunai Rp.272.000,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah rekaman CCTV ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengambil perhiasan di rumah Saksi Savitri Dewi Handayani pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023, sekira pukul 19.00 wib, Desa Pango Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh;
- Bahwa, barang milik Saksi Savitri Dewi Handayani, yang Terdakwa ambil berupa dompet perhiasan yang berisikan 1 (satu) buah kalung emas, 3 (tiga) buah cincin emas putih, 1 (satu) Pasang anting emas putih, 2 (dua) buah gelang rajut bertuliskan Cristian Dior D'Adior;
- Bahwa, 1 (satu) buah emas putih dengan berat 5,7 gram Terdakwa jual ke toko emas dengan uang hasil jual emas Terdakwa pulang ke Jakarta tanpa pamit kepada Saksi Savitri Dewi Handayani ;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 di penginapan Guntari Kel. Klender Kec. Cakung Kota Jakarta Timur Prop. Jakarta Timur Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kalung emas, 2 (dua) buah cincin emas putih, 1 (satu) Pasang anting emas putih, 2 (dua) buah gelang rajut bertuliskan Cristian Dior D'Adior kepada Saksi Muhammad Rizki Saputra untuk di jual;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Hanphone merk itel A27, warna biru, dan uang tunai Rp.272.000, dan 1 (satu) buah cincin emas putih dengan berat \pm 5,76 (lima koma tujuh puluh enam);
- Bahwa, dari hasil penjualan 1 (satu) buah kalung emas, 1(satu) buah anting-anting emas putih, 1 (satu) buah cincin emas Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizki Saputra mendapatkan keuntungan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa dan saksi Muhammad Rizki saputra gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" telah diajukan ke muka persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk itu, ia Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor. Reg. Perk: PDM-49/Bna/Eoh.2/05/2023 tertanggal 03 Juli 2023 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa identitas Terdakwa, telah nyata bahwa identitasnya adalah sama dengan identitas yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati formal surat dakwaan jaksa penuntut umum, maka telah nyata memenuhi syarat-syarat syahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak ditemukan adanya alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP pada diri Terdakwa, sehingga karena itu menurut Majelis bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan di muka persidangan, ia Terdakwa telah membenarkan terhadap hal-hal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah ia Terdakwa bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosnaini Binti Dadi, sehingga karena itu unsur barang siapa dalam dakwaan Kedua tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, maka haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang bahwa, Terdakwa mengambil perhiasan di rumah Saksi Savitri Dewi Handayani pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023, sekira pukul 19.00 wib, Desa Pango Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh yaitu berupa dompet perhiasan terletak diatas lemari hias kamar Saksi Savitri Dewi Handayani yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kalung emas, 3 (tiga) buah cincin emas putih, 1 (satu) pasang anting emas putih, 2 (dua) buah gelang rajut bertuliskan Cristian Dior D'Adior. Kemudian 1 (satu) buah emas putih dengan berat 5,7 gram Terdakwa jual ke toko emas, kemudian uang hasil jual emas Terdakwa pulang ke Jakarta tanpa pamit kepada Saksi Savitri Dewi Handayani;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 di penginapan Guntari Kel. Klender Kec. Cakung Kota Jakarta Timur Prop. Jakarta Timur Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kalung emas, 2 (dua) buah cincin emas putih, 1 (satu) Pasang anting emas putih, 2 (dua) buah gelang rajut bertuliskan Cristian Dior D'Adior kepada Saksi Muhammad Rizki Saputra untuk di jual;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Hanphone merk itel A27, warna biru, dan uang tunai Rp.272.000, dan 1 (satu) buah cincin emas putih dengan berat \pm 5,76 (lima koma tujuh puluh enam). Bahwa, dari hasil penjualan 1 (satu) buah kalung emas, 1(satu) buah anting-anting emas putih, 1 (satu) buah cincin emas Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizki Saputra mendapatkan keuntungan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa dan saksi Muhammad Rizki saputra gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi bagi diri terdakwa ;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa, Terdakwa mengambil perhiasan di rumah Saksi Savitri Dewi Handayani pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023, sekira pukul 19.00 wib, Desa Pango Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh yaitu berupa

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet perhiasan terletak diatas lemari hias kamar Saksi Savitri Dewi Handayani ;

Menimbang, bahwa perhiasan yang Terdakwa berupa berupa 1 (satu) buah kalung emas, 3 (tiga) buah cincin emas putih, 1 (satu) pasang anting emas putih, 2 (dua) buah gelang rajut bertuliskan Cristian Dior D'Adior. Kemudian 1 (satu) buah emas putih dengan berat 5,7 gram Terdakwa jual ke toko emas, tanpa sepengetahuan dan izin saksi Savitri Dewi Handayani, kemudian uang hasil jual emas Terdakwa gunakan untuk pulang ke Jakarta;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 di penginapan Guntari Kel. Klender Kec. Cakung Kota Jakarta Timur Prop. Jakarta Timur Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kalung emas, 2 (dua) buah cincin emas putih, 1 (satu) Pasang anting emas putih, 2 (dua) buah gelang rajut bertuliskan Cristian Dior D'Adior kepada Saksi Muhammad Rizki Saputra untuk di jual, dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah emas cincin putih dengan berat \pm 5,7 gram;
2. 1 (satu) unit Hp Merk ITEL A27 Warna biru;
3. Uang tunai Rp.272.000,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah rekaman CCTV ;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi Muhammad Rizki Saputra, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi Muhammad Rizki Saputra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa sebagai Asisten rumah tangga melakukan pencurian di rumah majikannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rosnani Binti Dadi terbukti tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rosnani Binti Dadi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah emas cincin putih dengan berat \pm 5,7 gram;
 2. 1 (satu) unit Hp Merk Itel A27 Warna biru;
 3. Uang tunai Rp.272.000,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 4. 1 (satu) buah rekaman CCTV ;Dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi Muhammad Rizki Saputra;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000, - (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 oleh kami, Zulfikar, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Jamil, S.H. Mukhlis, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saiful Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Maimunah, S.H. M.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Jamil, S.H.

Zulfikar, S.H., M.H

Mukhlis, S.H.

Panitera Pengganti,

Saiful Bahri

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Bna